

EFEKTIVITAS RETRIBUSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALAKA

Oleh

Fr. Wahyu Bria Sr¹, Petrus kase², Petrus e. De Rozari³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana
Kupang, Indonesia

E-mail: [1fransiskabria16@gmail.com](mailto:fransiskabria16@gmail.com),

Abstract

Regional levies are the main needs of the regions to run the wheels of government, therefore, regional levies are required to be effective and efficient in their implementation. Gibson (1980) suggests that the dimensions of effectiveness are used to measure effectiveness, namely the resource approach, process approach, and approach goals. The purpose of this paper is to describe the effectiveness of the local retribution for Malacca Regency. This research is a type of qualitative research. The results obtained from this study are the effectiveness of market retribution and regional wealth is running well and has a good effectiveness value as well. However, despite good achievements, the BPKPD of Malacca District has a record in managing market fees and regional wealth, namely inadequate human resources, facilities and infrastructure in offices and in markets and the challenges of climate change for traders in the market. For this reason, recommendations are given that the BPKPD of Malacca Regency continues to improve performance so that market retribution and regional wealth are always good and need to improve human resources and infrastructure in offices and markets that are inadequate.

Keywords: *Effectiveness, Regional Retribution*

PENDAHULUAN

Kabupaten Malaka merupakan salah satu Daerah Otonomi baru dari 22 Kabupaten / Kota di Propinsi NTT yang dimekarkan dari Kabupaten Belu pada tahun 2013 sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi NTT. Sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi NTT Kabupaten Malaka memiliki potensi daerah pada bidang atau sektor pertanian, kelautan, pertambangan, dan peternakan sehingga tidak membutuhkan dana yang sedikit dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan PAD. Dalam hal ini, sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor

pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen penting sebagai sumber penerimaan kas daerah.

Peranan PAD di dalam penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka masih relatif kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah Kabupaten Malaka. Sedangkan, menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah itu sendiri. Jika kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah semakin meningkat, maka peranan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malaka akan semakin penting dalam membangun dan mensejahterahkan rakyat di Kabupaten Malaka. Untuk itu Kabupaten Malaka dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi



dananya sendiri agar kemandirian daerah menjadi optimal yang walaupun kabupaten Malaka merupakan baru saja bertonom sendiri. Pendapatan PAD Kabupaten Malaka merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi Daerah Kabupaten Malaka merupakan pungutan daerah Pemerintah Kabupaten Malaka sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum di Kabupaten Malaka. Retribusi daerah dituntut untuk efektif dan efisien karena merupakan keinginan dan kebutuhan pemerintah daerah sebagai bentuk dari kemandirian daerah tersebut. (Keban 2004:98) Pada sisi yang lain efisiensi dan efektivitas merupakan sifat dasar yang tak terpisahkan dari hakikat Pembangunan Nasional yakni pembangunan manusia. Sala satu OPD yang bertanggungjawab yakni BPKPD Kabupaten Malaka yang bertanggung jawab terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan Pasar yang dibawah tanggung jawab Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bidang Penagihan dalam pengelolaan retribusi daerah yakni seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Retribusi Daerah BPKPD Kabupaten Malaka

Tahun	Target(T)	Retribusi PemakaianRetribusi	
		Kekayaan Daerah	Pelayanan
Realisasi(R)		Presentasi(%)	
		Kekayaan Daerah	Pelayanan
		Pasar	
2015	T	54.180.000	319.727.000
	R	49.355.000	295.310.000
	%	91.09	92.36
2016	T	6.000.000	269.727.000
	R	9.270.000	233.908.000
	%	154.50	86.72
2017	T	25.000.000	250.000.000
	R	6.000.000	266.610.000
	%	24.00	106.64
2018	T	10.000.000	350.000.000

R	11.000.000	419.520.000
%	110	119.86

Sumber: BPKPD Kabupaten Malaka (2018)

Table 1. menjelaskan bahwa retribusi daerah Kabupaten Malaka yang di tangani oleh BPKPD yakni Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Pasar selama tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Setiap tahunnya mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan dengan presentase masing-masingnya, baik itu dari retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum. Kenaikan dan penurunan yang cenderung fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir ini, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malaka selalu tanggap dan responsif serta selalu memperhatikan retribusi daerah secara efektif mungkin. Karena penurunan dan kenaikan retribusi daerah tersebut berpengaruh terhadap perolehan pendapatan daerah Kabupaten Malaka.

Kabupaten Malaka dalam kemandiriannya dituntut melakukan penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD adalah penerimaan retribusi daerah. Objek Retribusi terdiri dari Jasa Umum dan Jasa Usaha. Objek-objek tersebut merupakan retribusi Kabupaten Malaka yang diharapkan memberikan sumbangan PAD yang mampu membuat Kabupaten Malaka menjadi Kabupaten yang mandiri yang walaupun baru otonom sejak tahun 2013. Oleh karena itu, retribusi daerah Kabupaten Malaka dituntut untuk efektif dan efisien. Untuk itu perlu digaris bawahi bahwa Pemerintah Kabupaten Malaka dituntut untuk efektif dan efisien dalam pengelolaan retribusi daerah dengan kerjasama dari semua unsur, baik itu pemerintah, Swasta dan masyarakat agar pemerintah Kabupaten Malaka dapat mencapai pemerintahan yang disebut *Good Governance* agar kestabilan anggaran pemerintah daerah dapat optimal.

(Gibson 1989) Ada tiga (3) kriteria pendekatan yang dipahami untuk mengukur efektivitas suatu organisasi Pemerintah yaitu (1) *Resource approach* yakni mengukur

efektivitas dari input (masukan). Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan Bidang Pendataan dan Penagihan untuk memperoleh tujuan dan sasaran yang ditetapkan; (2) *Proses approach* adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan retribusi daerah dalam retribusi pasar dan kekayaan daerah; dan (3) *Goals approach* dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan Bidang Pendataan dan Penagihan untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi keuangan daerah pernah dilakukan oleh Raiwin Bima Putra (2016) yang meneliti tentang penilaian kinerja keuangan berdasarkan *value for money* untuk penerimaan pajak daerah pada Badan pendapatan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 20015, menunjukkan bahwa dari sudut ekonomi pajak daerah untuk tahun 2014 lebih ekonomis dibandingkan dengan tahun 2013, tingkat efisiensi sebesar 60% dan tingkat efektivitas diatas 100%. Dewi Tari (2016) yang meneliti tentang penilaian kinerja keuangan pada APBD pemerintahan Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2013-2014, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tabanan selama tahun anggaran 2013-2014 belum mampu melaksanakan otonomi daerah, dengan tingkat kemandirian 12,40%, tingkat efektivitas tergolong sangat efektif rata-rata sebesar 101,31% dan tingkat efisiensi tergolong kurang efisien dengan presentasi rata-rata 103,23%. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada sudut pandang yang digunakan dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan condong pada ilmu akuntansi tetapi calon peneliti lebih condong pada ilmu administrasi publik.

Mengacu pada keseluruhan isi latar belakang yang sebagaimana terurai di atas maka calon peneliti merasa terapanggil untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektivitas Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

LANDASAN TEORI

Retribusi Daerah

Menurut (Purwanto dan kurniawan 2004:40) “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Abdul Alim, retribusi daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Menurut (Halim 2012:134) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seluruh isi pengertian yang termuat dalam konsep dasar teoritis tentang retribusi daerah sebagaimana disebutkan sejumlah ahli tersebut terdapat sejumlah istilah dan / atau terminology seperti daerah, jasa, izin orang dan atau badan, pemerintah daerah dan pemungutan. Ada sejumlah pemahaman tentang beberapa elemen yang terkait retribusi daerah sebagai berikut (Nugroho 2008:87):

- a) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- b) Daerah Otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tuntutan yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan apresiasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya dalam bentuk apa pun,

Firma, perseroan komanditer, Kooperasi, dana negatif, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sektor politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

d) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2) Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif artinya sesuatu cara berpikir, sikap dan perilaku serta hasil kerja yang memiliki akibat, hasil atau pengaruh terhadap sesuatu yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya, pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Pasolang, 2007;124). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Seiring dengan gagasan tersebut, (Angraini 2015:221), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya

(Gibson 1989) dalam pendekatan efektivitas dapat dilihat dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*), mengukur efektivitas melalui keberhasilan


dalam mendapatkan berbagai sumber daya manusia yang dibutuhkan termasuk manusia atau aparatur, sarana- prasarana atau fasilitas-fasilitas serta dana yang diperlukan untuk membiayai dan menunjang kegiatan organisasi. keberhasilan untuk mendapatkan sumber daya manusia, memegang peranan penting dan strategi karena sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana atau fasilitas-fasilitas, maka kegiatan organisasi yang telah ditetapkan tidak berjalan baik dan lancar.

2. Pendekatan proses (*proses approach*), mengangggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi dalam organisasi internal. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada sejauh mana proses yang terjadi dalam organisasi yang berjalan lancar adanya komunikasi yang tumbuh serta sikap pelaku dalam memproses sumber daya untuk menghasilkan output.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*), yaitu pengukuran efektivitas yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek atau hasil yang dicapai atau dengan kata lain pendekatan sasaran, mengukur efektivitas dari sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Untuk itu kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat seperti dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti yakni model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Moleong 2015). Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada BPKPD Kabupaten Malaka sebagai Badan yang bertanggungjawab pada

retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pasar, waktu penelitian mulai pada bulan November-Desember 2018, Teknik pengambilan informan menggunakan Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan jumlah informan sebanyak 17 orang, sumber data yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yakni wawancara dan studi pustaka serta menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam hal ini, sumber penerimaan terbesar Kabupaten Malaka yaitu berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen penting sebagai sumber penerimaan kas negara dari sektor non migas yang diatur dalam PERDA Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum, PERDA Kabupaten Malaka Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha dan PERDA Kabupaten Malaka Nomor 15 Tahun 2016 tentang retribusi perijinan tertentu. Retribusi Daerah Kabupaten Malaka merupakan pungutan daerah Pemerintah Kabupaten Malaka sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum di Kabupaten Malaka. Salah satu OPD yang bertanggungjawab terhadap retribusi daerah yakni BPKPD Kabupaten Malaka, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah, memiliki tugas

pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu tugas dan tanggung jawab BPKPD Kabupaten Malaka yaitu bertanggung jawab terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan Pasar yang dibawah tanggung jawab Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bidang Penagihan

Efektivitas retribusi daerah merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *input*. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu, merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Julastiana dan Suartana 2016). Untuk Mengukur efektivitas retribusi daerah Kabupaten Malaka peneliti menggunakan model efektivitas dari Gibson seperti pada pembahasan berikut:

1) *Resource Approach*

Resource approach yang merupakan dana yang menjadi target tersebut mengalami fluktuatif pada penetapannya dikarenakan keadaan lapangan yang tidak sama setiap tahunnya sehingga penempatan target juga menganut system situasional, sarana dan prasarana yang merupakan pendukung aktivitas kerja sehari-hari oleh pegawai BPKPD Kabupaten Malaka belum cukup memadai atau belum optimal. Ini juga dijumpai peneliti saat berkunjung di kantor BPKPD yang melihat aktivitas kerja yang begitu padat dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia belum memiliki jumlah yang seimbang, dimana pada bidang pendataan berjumlah 7 orang sedangkan



pada bidang penagihan berjumlah 15 orang sementara beban kerja yang sesungguhnya antara kedua bidang tersebut hampir sama dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tetapi pada pelaksanaan kerjanya pada bidang pendataan memiliki jumlah SDM yang sedikit dibandingkan bidang penagihan. Hal ini juga sesuai dengan pengamatan peneliti saat ikut turun kelapangan dengan kedua bidang tersebut yakni pendataan dan penagihan, dimana selama peneliti bersama mereka dilapangan peneliti mendapatkan beban kerja kedua bidang tersebut hampir sama bebannya hanya saja TUPOKSI masing-masing yang berbedah

2) *Proses Approach*

Proses approach yaitu dalam proses pendataan berlangsung belum berjalan dengan baik, dimana SDM dalam bidang pendataan khususnya petugas pendataan yang kurang serta sarana prasarana yang mendukung kerja petugas lapangan seperti kendaraan transportasi yang belum ada sehingga berdampak terhadap proses kerja dari petugas pendataan dan juga selama peneliti Bersama-sama dengan petugas pendataan menjumpai akan beban kerja petugas pendataan yang tidak sebanding dengan beban kerja serta kurangnya transportasi/ kendaraan dinas yang dapat membantu petugas melakukan pendataan dan penilaian khususnya pada pasar dan kekayaan milik daerah Kabupaten Malaka dan pada proses penagihan daerah Kabupaten Malaka yakni penggunaan kekayaan milik daerah seperti penyewaan tanah, Gedung dan lapangan berjalan dengan baik dalam proses penagihan sedangkan proses penagihan retribusi pasar yang dalam proses penagihannya tidak berjalan dengan baik saat usaha jualan dari masyarakat dipasar tidak laku sehingga masyarakat kesulitan dalam membayar retribusi sehingga petugas hanya mengerti dan juga sarana prasarana transportasi penagihan yang tidak seimbang dengan beban kerja mereka dan juga fasilitas penunjang kerja seperti transportasi dalam melaksanakan tugas penagihan yang belum ada. Hal ini didukung saat peneliti berada dilapangan ikut mengamati akan proses penagihan retribusi daerah pasar

yakni perlunya fasilitas transportasi kendaraan agar memudahkan petugas dalam melaksanakan tugas dan kerja penagihan retribusi

3) *Goals Approach*

Goals approach yaitu retribusi kekayaan daerah dan pasar yang bawah tanggungjawab BPKPD Kabupaten Malaka memiliki hasil yang efektif dan efisien dimana dua tahun terakhir ini target dan realisasi yang diperoleh dari retribusi kekayaan daerah dan pasar mengalami peningkatan dan bahkan pada retribusi pasar itu sendiri pada dua tahun terakhir memperoleh hasil yang melewati target dimana pada tahun 2017 hasilnya menjadi 106.64% dan pada tahun 2018 hasilnya menjadi 119.96, hasil tersebut sudah melewati dari target yang ditetapkan oleh BPKPD Kabupaten Malaka sedangkan pada retribusi kekayaan milik daerah Kabupaten malaka selama tahun 2018 juga mengalami kenaikan dengan hasil menjadi 110%. Sehingga untuk keseluruhan retribusi daerah Kabupaten Malaka pada Pasar dan Kekayaan milik daerah memiliki nilai efektivitas yang baik yang walaupun dalam pengamatan peneliti selama dilapangan terdapat banyak catatan yang menjadi kekurangan dari BPKPD Kabupaten Malaka dalam mencapai retribusi daerah tersebut.

Efektivitas retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan pasar selama tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi dengantingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana merupakan perbandingan *output* dengan *input* yang dihasilkan memiliki nilai yang positif karena outcome yang dihasilkan rata-ratanya melewati dari target yang ditetapkan (lihat tabel 1.). sehingga Semakin tinggi rasio efektivitas retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan pasar menggambarkan kemampuan daerah Kabupaten Malaka yang semakin efektif. Hal ini tentu didukung oleh partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi pasar dan kekayaan milik daerah berjalan dengan baik, Dan Sosialisasi retribusi daerah yang

dilakukan BPKPD Kabupaten Malaka terhadap masyarakat dan pengguna jasa kekayaan daerah sudah pernah berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang baik dengan *output* yang didapatkan yaitu hasil yang dicapai dari target retribusi pasar dan kekayaan daerah yang baik. Namun ada juga factor yang menghambat dalam proses retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan pasar yakni jumlah/kuantitas Sumber daya manusia belum memadai dengan beban kerja yang ada dan Sarana prasarana pada pasar-pasar di Kabupaten Malaka yang belum memadai juga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas retribusi daerah oleh BPKPD Kabupaten Malaka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni retribusi pasar dan kekayaan daerah pada akhirnya memiliki nilai yang baik dengan pencapaian hasil yang melewati target dengan realisasi pencapaian dari 2 tahun terakhir, akan tetapi dengan hasil yang baik tersebut ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pada BPKPD Kabupaten Malaka sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap retribusi daerah tersebut. Dasar analisis yang digunakan adalah menggunakan model efektivitas dari Gibson (1989) yang dilihat dari 3 pendekatan yakni *input*, proses dan *output*.

Saran

Mengacu pada kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab V terkait Efektivitas Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada BPKPD Kabupaten Malaka), peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Untuk pemerintah Kabupaten Malaka dalam hal ini BPKPD Kabupaten Malaka sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Kabupaten Malaka yang bertanggungjawab dalam retribusi pasar dan kekayaan milik

daerah agar dapat menambah SDM pada bidang pendataan agar beban kerja yang dikerjakan bidang pendataan dapat seimbang, menambah fasilitas kerja pada bidang pendataan dan penagihan dikantor agar memudahkan kerja seluruh pegawai pada kedua bidang tersebut serta memberikan fasilitas transportasi kepada petugas pendataan dan penagihan agar dapat memudahkan kerja dari petugas yang berwenang.

- 2) Untuk petugas pendataan dan penagihan agar terus meningkatkan kinerja mereka, karena dengan keterbatasan SDM dan sarana prasarana BPKPD Kabupaten Malaka tetap mencapai target retribusi pasar dan kekayaan daerah yang telah ditetapkan dan perlunya ketegasan dari petugas penagihan dalam melakukan penagihan retribusi pasar agar tetap meminta kewajiban masyarakat membayar retribusi yang walaupun mereka beralasan barang tidak laku.
- 3) Bagi masyarakat yang menggunakan kekayaan daerah Kabupaten Malaka agar terus aktif dalam membayar retribusi sesuai kesepakatan sebelumnya dan kepada masyarakat yang berdagang dipasar untuk terus aktif dalam membayar retribusi serta kepada masyarakat yang tidak aktif membayar karena barang dagangan tidak laku karena faktor musiman untuk tetap membayar retribusi sesuai kewajiban mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dr. Petrus kase, M. Soc, SC dan Dr. Drs. Petrus e. De Rozari, M. Si yang membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, Kepada Pemerintah Kabupaten Malaka yang telah memberikan tugas belajar kepada penulis selama 2 tahun dan kepada Lembaga Universitas Nusa Cendana Kupang yang memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi pada program pasca sarjana jurusan ilmu administrasi publik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Anggraini, S. (2015). Efektivitas dan Landasar Teori. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- [2] Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah. (Edisi Kedua). PT Macanan Jaya Cemerlang. Jakarta.
- [3] Creswell, JW (2014). Penyelidikan kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan. Sage. (S.. Qudsy, Ed.) (Edisi Indo). Indonesia.
- [4] Firdausy, M.C. 2017. Kebijakan Strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta
- [5] Keban, TY. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [6] Halim, A. dKK. (2012). Pengelolaan keuangan daerah. (Edisi Ketiga). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- [7] Gibson, JL. (1989) Organisasi Dan Manajemen-Struktur, Proses, dan Perilaku. Erlangga. Jakarta
- [8] Kurniawan, P, dkk. (2004). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Bayumedia Publishing. JATIM
- [9] Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. (2000). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengukuran kinerja instansi pemerintah. Modul Lembaga Admnistrasi Negara (LAN)
- [10] Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- [11] Moleong, LJ. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- [12] Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- [13] Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. PT Rafika Aditama. Bandung
- [14] Terry, RG. (2003). Dasar-Dasar Manajemen. PT. Bumi Aksara. Jakarta